

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



### KABUPATEN BANGKALAN DAN KOTA PROBOLINGGO TERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

**Sidoarjo, Senin (24 Mei 2021)** – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada dua pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kota Probolinggo.

Acara penyerahan LHP BPK bertempat di Kantor BPK Jawa Timur dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang ketat dan pembatasan jumlah peserta. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur **Joko Agus Setyono**, menyerahkan LHP atas LKPD TA 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan **Muhammad Fahad** dan Ketua DPRD Kota Probolinggo **Abdul Mujib**. Selain itu, LHP BPK juga diserahkan kepada Bupati Bangkalan **R. Abdul Latif Amin Imron** dan Wali Kota Probolinggo **Habib Hadi Zainal Abidin**.

Berdasarkan LHP yang diserahkan hari ini, kedua pemerintah daerah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan rincian sebagai berikut:

No	Entitas Pemeriksaan	Opini TA 2020	Opini TA 2019 (Sebelumnya)
1	Kabupaten Bangkalan	WTP	WTP
2	Kota Probolinggo	WTP	WTP

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang **kewajaran** penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “**kewajaran**” penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan “**jaminan**” bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya.

Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2020 terhadap kedua pemerintah daerah, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Permasalahan tersebut di antaranya:

1. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap belum tertib.
2. Terdapat pengelolaan Piutang Pajak dan Retribusi yang masih belum memadai.
3. Terdapat pemutakhiran dan penagihan Investasi Non Permanen – Dana Bergulir yang masih belum memadai.
4. Terdapat proses pemotongan dana Perhitungan Pihak Ketiga yang tidak sesuai ketentuan.

Sebelum LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2020 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada masing-masing pemerintah daerah atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh kedua pemerintah daerah tersebut. Dengan demikian, rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel.

“Kami berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD *audited*), dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan pemerintah daerah, terutama terkait dengan penganggaran,” ungkap Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur.

Meski memperoleh opini WTP, pemerintah daerah diminta tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

---

#### Informasi lebih lanjut:

**Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur**

Telp : (031) 8669244

Fax : (031) 8669206

Email: [humas.jatim@bpk.go.id](mailto:humas.jatim@bpk.go.id)